Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume. 5, Nomor. 4, Oktober 2026
E-ISSN : 2962-0813 ; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 982-996
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.8089
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Kepemilikan Asing dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Andi Maulana[1*], Fina Ratnasari[2]
[1-2] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pamulang, Indonesia
Email: andimaulan234@gmail.com [1], dosen02630@unpam.ac.id [2]*

**Penulis Korespondensi: andimaulan234@gmail.com*

Abstract*. This study aims to identify and present empirical evidence regarding the influence of executive risk preferences, foreign ownership, and transfer pricing on tax avoidance in basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020-2024. This study involved 13 companies with a research period of 5 years resulting in 65 observational data, this data was selected using purposive sampling based on certain criteria. The data used is secondary data in the form of company annual reports obtained from the official IDX website. Using analysis including descriptive statistics, panel data regression models, panel regression model selection, hypothesis testing, coefficient of determination, partial t-tests, and simultaneous F-tests. The results of the study indicate that the three variables of executive risk preferences, foreign ownership, and transfer pricing have an effect on tax avoidance. However, partially, executive risk preferences have no effect on tax avoidance, foreign ownership has an effect on tax avoidance, and transfer pricing has no effect on tax avoidance.*

Keywords*: Executive Risk Preferences; Foreign Ownership; Indonesia Stock Exchange; Tax Avoidance; Transfer Pricing.*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan bukti empiris mengenai pengaruh preferensi risiko eksekutif, kepemilikan asing dan transfer pricing terhadap tax avoidance di perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) waktu periode 2020-2024. Penelitian ini melibatkan 13 perusahaan dengan waktu periode penelitian 5 tahun menghasilkan 65 data observasi, data ini dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Data yang dipergunakan yaitu data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang didapat melalui situs resmi BEI. Menggunakan analisis meliputi statistik deskriptif, model regresi data panel, pemilihan model regresi panel, pengujian hipotesis, koefisien determinasi, uji t uji parsial. Serta uji F uji simultan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel preferensi risiko eksekutif, kepemilikan asing dan transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance, Namun secara parsial, preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, kepemilikan asing berpengaruh terhadap tax avoidance dan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

Kata kunci: Bursa Efek Indonesia; Kepemilikan Asing; Penghindaran Pajak; Preferensi Risiko Eksekutif; Transfer Pricing.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berstatus berkembang yang sebagian besar penerimaan negaranya berasal dari sektor perpajakan.. Pajak merupakan salah satu wujud kewajiban dan keterlibatan pemerintahan pada masyarakat. Berdasarkan UU KUP Pasal 1 ayat 1, definisi peran serta berkewajiban pada negara yang dikenakan orang pribadi atau badan dengan sifat harus atau memaksa berdasarkan Undang Undang, tidak diberikan imbal balikan serta dipergunakan dalam ketetapan negara dalam mensejahterakan rakyat Saat ini, pajak menjadi sumber uang paling besar untuk Indonesia. Pajak sangat penting bagi pembangunan negara ini. Uang yang didapat dari pajak dapat dipergunakan sebagai bentuk dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. kesejahteraan masyarakat. Secara

Naskah Masuk: 21 Agustus 2026; Revisi: 17 September 2026; Diterima: 30 September 2026; Terbit: 02 Oktober 2026

tidak langsung uang pajak yang dimiliki oleh warga akan kembali menguntungkan mereka. Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi negara, dan ini terbukti dari pendapatan yang diperoleh dalam 5 tahun kebelakang yang menerangkan bahwa pajak menyumbang lebih dari 70% untuk Indonesia (pajak.go.id).

Dilansir pada *website* pajak.go.id bahwa Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia melalui kementerian keuangan menetapkan target penerimaan pajak sejumlah Rp. 2.307,9 triliun sebagaimana tercantum dalam, APBN 2024. Hal tersebut sebagai bentuk optimisme pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun 2024 hanya mencapai sekitar 97,2% dari target atau sekitar Rp. 1.932 triliun. Berdasarkan hal tersebut meskipun penerimaan pendapatan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, pencapaian target belum maksimal, satu diantara penyebab yang mempengaruhi hal tersebut yakni terdapat praktik melakukan *tax avoidance* yang mana sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian wajib pajak.

Terjadi *tax avoidance* telah dilaksanakan oleh perusahaan yang telah dilansir di (www.cnbcindonesia.com), penghindaran yang dilakukan selama periode 2019 hingga april 2021 yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 2,9 triliun, total ini diperhitung dengan melihat dugaan ketidak sesuaian dalam penggunaan *harmonized system code* (HS code) dengan tidak benar. hal tersebut,mengakibatkan impor emas dengan nilai sejumlah Rp. 47,1 triliun tak terkena bea impor sejumlah 5 % dan pajak penghasilan (PPh) impor sejumlah 2,5%, apabila kode dipergunkan berdasarkan ketentuan, bea cukai diduga akan mendapatkan bea impor lewat perdagangan emas sebanyak Rp. 2,35 triliun berasal dari bea impor dan Rp. 597 miliar yang berasal dari PPh. (www.cnbcindonesia.com)

Fenomena *Tax Avoidance* tersebut menunjukan bahwa penghindaran pajak merupakan bentuk nyata yang dianggap salah satu ancaman yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara, yang mengakibatkan target penerimaan pajak tidak optimal tercapai. *Tax Avoidance* merupakan kebijakan manajemen dalam merekayasa penghasilan terkena pajak dengan melakukan perencanaan pajak sebagai usaha dalam meringankan beban pajak secara legal (Egbunike et al., 2021). *tax avoidance* juga dapat dipahami bentuk usaha perusahaan untuk mengecilkan pajak terutang, dengan menggunakan celah yang ada di undang undang, oleh sebab itu *tax avoidance* merupakan bentuk kebijakan yang masih memenuhi per undang undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sebagai bentuk pengurangan total pajak yang perlu dibayar dan dapat memaksimalkan pendapatan Perusahaan. Beberapa faktor yang membuat perusahaan dalam *tax avoidance* salah satunya preferensi risiko eksekutif, kepemilikan asing dan *transfer pricing*.

Penyebab pertama yang menyebabkan timbulnya keinginan Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu Preferensi risiko eksekutif. Dimana preferensi risiko eksekutif berdasarkan pada sejauh mana seorang eksekutif berani dalam mengambil keputusan ditengah ketidakpastian dan risiko bisnis. Eksekutif dengan kecenderungan mengambil resiko tinggi disebut dengan *risk taker*, sedangkan eksekutif yang kecenderungan menghindari dari risiko disebut dengan *risk averse* (kurnia, 2021)

Studi sebelumnya menunjukan inkosistensi hasil hubungan terkait preferensi risiko eksekutif terhadap *tax avoidance* penelitian yang dilaksanakan oleh (Febriana et al., 2023) menjelaskan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* oleh karena itu berarti bahwa tindakan preferensi risiko eksekutif yang dilakukan oleh Perusahaan bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan serta penyebab keputusan penghindaran pajak adalah karakter pengambilan keputusan para eksekutif, berbeda hasil penelitian dilakukan oleh (Desri Amalia Safangah, 2023) bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Kepemilikan asing salah satu penyebab yang membuat korporasi yang berkeinginan untuk melakukan *tax avoidance*. Kepemilikan asing ialah pihak asing yang mempunyai saham perusahaan disuatu negara, dalam bentuk sebuah individu maupun institusi (Zarkasih & Maryati, 2023) Dengan banyaknya totak kepemilikan saham pada perusahaan yang dimiliki pihak asing maka mempunyai hak yang besar ikut andil dalam menentukan ketetapan pada perusahaan, karena itu kepemilikan asing juga bisa berperan dalam memutuskan ketetapan perusahaan yang berkeinginan dalam mengecilkan utang pajak (Alianda & Azhar, 2021).

Penelitian sebelumnya memaparkan hasil yang inkosistensi pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* studi yang telah dilakukan (Alianda & Azhar, 2021), memaparkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Hal tersebut berarti kepemilikan asing memiliki kemampuan keputusan strategi untuk penghindaran pajak. Bertolak belakang yang sudah dilakukan oleh (Al Hasyim, 2022), (Ghina et al., 2024) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidanceiTransfer pricing* dilakukan Ketika Perusahaan memiliki keterikatan Istimewa terpengaruhi penentuan harga dalam transaksi antar pihak serta ketidak sesuaian dengan peraturan perpajakan (Zarkasih & Maryati, 2023), *transfer pricing* melakukannya melalui dengan memindahkan laba perusahaan ke perusahaan yang terafiliasi di negara lain yang memiliki pajak rendah suaka pajak (Utami & Irawan, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang inkosistensi keterikatan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* studi yang telah dilaksanakan oleh (Chrisandy, 2022) memberikan hasil *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Berbeda kesimpulan hasil penelitian yang dilaksanakan (Ghina et al., 2024) (Al Hasyim, 2022), memberikan hasil bahwa *transfer pricing* tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance*

2. KAJIAN TEORITISI

Tax Avoidance

Tax Avoidance mengacu pada strategi hukum yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak (Duhoon & Singh, 2023) Namun, strategi ini dapat melewati batas menjadi penggelapan pajak jika menjadi berlebihan dan terbukti melanggar hukum, terutama jika melibatkan penyembunyian pendapatan perusahaan yang sebenarnya dari otoritas pajak (Octaryno, 2025).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

Preferensi Risiko EksekutifI

Preferensi risiko eksekutif suatu ketetapan yang dilakukan oleh eksekutif pada pembuatan ketetapan untuk Perusahaan (Wadi et al., 2025) Resiko merupakan akibat konsekuensi yang bisa terjadi oleh proses yang sedang terjadi maupun terjadi suatu saat akan datang. Resiko mempunyai pengaruh yang erat keinginan pencapaian perusahaan, adanya preferensi risiko eksekutif saat melakukan ketentuan di perusahaan, eksekutif mendorong ketelitian terhadap dampak risiko ketentuan yang dilakukan (Desri Amalia Safangah, 2023). Eksekutif mempunyai nyali menetapkan ketentuan walaupun memiliki risiko tinggi mempunyai jiwa preferensi *risk taker*. walaupun mempunyai nyali, *risk taker* harus punya *cash flow* tinggi. agar mengecilkan risiko yang tinggi (Febriana et al., 2023).

Kepemilikan Asingi

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 suatu kepemilikan asing agar berinvestasi di negara Indonesia. investasi asing pada hal ini dimaknai suatu warga negara, badan usaha atau pemerintah dari luar negri. Kepemilikan asing akan menghasilkan suatuk yang baik pada peningkatan perolehan pajak serta kepemilikan asing pun bisa melakukan menentukan ketetapan agar melakukan penghindaran pajak (Putri N & Mulyani S.D, 2020). dengan kepunyaan yang tinggi investor asing, maka investor akan andil didalam manajemen dan memperoleh menetapkan kebijakan yang mengarah pada *tax avoidance*.

$$\text{Risiko} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}} \quad \text{..... (ii)}$$

Transfer pricingi

Transfer pricing suatu metode menetapkan harga pada transaksi antar cabang perusahaan yang mempunyai keterikatan istimewa. Praktik ini sering disalahgunakan untuk mengecilkan pendapatan atau memanipulasi laporan keuangan agar bisnis tampak merugi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak di negara tempat mereka beroperasi (Zahira & Ratnasari, 2025) Penyalahgunaan transfer pricing umumnya dilakukan di negara pada tarif pajak yang kecil, tetapi juga dapat dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang bergabung pada grup di negara pada tarif pajak yang lebih tinggi, terutama saat korporasi itu mengalami kerugian atau menemukan celah dalam sistem perpajakan yang bisa dimanfaatkan.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki asing}}{\text{Total Saham}} \quad \text{..... (iii)}$$

3. METODE PENELITIANi

Penelitian ini menekankan pengumpulan dan analisis data numerik secara objektif, dimana variabel dapat diidentifikasi dan hubungan antarvariabel dapat diukur (Fadilla et al., 2021). Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk menguji pengaruh variabel independen. Data sekunder merujuk pada informasi yang sudah tersedia sebelumnya, yang dikumpulkan secara intentional oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Basic Materials pada periode 2020-2024 dan sumber data diambil pada website resmi Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASANI

Uji Asumsi KlasikI

Uji MultikolinearitasI

	X1	X2	X3
X1	1.0000000000000000	-0.0318979877369236	0.4636104673788506
X2	-0.0318979877369236	1.0000000000000000	0.1505966316168151
X3	0.4636104673788506	0.1505966316168151	1.0000000000000000

Gambar 1. Uji Multikolinearitas.

(Sumber: output e-views 12, 2026).

Dari hasil uji nilai korelasi masing-masing contered VIF variabel mempunyai nilai korelasi yang kurang dari 0.9 sehingga bisa disimpulkan bahwa model tidak timbul multikolinearitas.

Uji HeteroskedastisitasI

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.577891	Prob. F(3,61)	0.2039
Obs*R-squared	4.680838	Prob. Chi-Square(3)	0.1967
Scaled explained SS	5.967205	Prob. Chi-Square(3)	0.1132

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas.

(Sumber: output e-views 12, 2026).

Dari hasil penguji heteroskedastisitas dengan memakai uji Glejser nilai prob. 0.1967 hasil yang diperoleh menunjukan nilai prob. > 0.05 jadi dapat disimpulkan pada uji ini tidak timbul masalah heteroskedastisitas.

Uji AutokorelasiI

R-squared	0.074992	Mean dependent var	-1.62E-17
Adjusted R-squared	-0.003398	S.D. dependent var	0.070319
S.E. of regression	0.070438	Akaike info criterion	-2.380400
Sum squared resid	0.292730	Schwarz criterion	-2.179688
Log likelihood	83.36301	Hannan-Quinn criter.	-2.301206
F-statistic	0.956648	Durbin-Watson stat	1.852042
Prob(F-statistic)	0.451736		

Gambar 3. Hasil Uji Autokorelasi.

(Sumber: output e-views 12, 2026).

Menurut hasil pada gambar 3 dari hasil penguji statistik menjelaskan bahwa nilai Durbin Watson sebanyak 1.852042 yang diperbandingkan pada nilai signifikansi 5% total sampel (n=65) dan total variabel independen (k=3). Tabel durbin Watson juga menunjukkan dL sebanyak 1.5035 dan dU sebanyak 1.6960. Dengan demikian nilai du 1.5035 < dan nilai dw 1.852042 dan nilai durbin watson < dari (4-du) 4 – 1.6960 = 2.3040. perhitungannya yaitu du < dw < 4-du (1.6960 < 1.852042 < 2.3040). Dengan demikian berkesimpulan bahwa tidak timbul autokorelasi.

Analisis Regresi Data PanelI

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.265188	0.047193	5.619179	0.0000
X1	0.146161	0.093142	1.569223	0.1230
X2	-0.523595	0.190741	-2.745050	0.0084
X3	-0.063761	0.048233	-1.321949	0.1923

Gambar 4. Hasil Uji Regresi Data Panel.

(Sumber: output e-views 12, 2026).

Dengan melihat gambar 4 terkait Uji Regresi Data Panel memperlihatkan bahwa yang didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Tax avoidance = 0.265188 + 0.146161 X1 – 0.523595 X2 – 0.063761 X3 + e

Dari hasil uji regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (a) Nilai Konstanta α nilai positif sebanyak 0.265188 memaparkan bahwa jika variabel preferensi risiko eksekutif x1, kepemilikan asing x2, dan transfer pricing x3 bernilai konstan atau tidak berubah maka nilai nya sebanyak 0.265188. (b) Nilai koefisien β1 bernilai positif yaitu 0.146161 memaparkan bahwa dengan bertambahnya preferensi risiko eksekutif x1 1 satuan maka akan mengalami *tax avoidance* sebanyak 0.146161 menganggap variabel lain tetap. (c) Nilai koefisien β2 bernilai negatif yaitu – 0.523595 memaparkan bahwa setiap bertambahnya variabel kepemilikan asing x2 1 satuan maka tidak berpengaruh pada *tax avoidance.* (d) Nilai koefisien β3 bernilai negatif yaitu – 0.063761 menunjukan bahwa setiap bertambahnya variable transfer pricing x3 1 satuan maka tidak berpengaruh pada *tax avoidance*

Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.265188	0.047193	5.619179	0.0000
X1	0.146161	0.093142	1.569223	0.1230
X2	-0.523595	0.190741	-2.745050	0.0084
X3	-0.063761	0.048233	-1.321949	0.1923

Gambar 5. Hasil Uji Parsial (Uji t).

(Sumber: output e-views 12, 2026).

Menurut hasil pengujian signifikansi uji t pada tabel 4.14 diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Variabel Preferensi risiko eksekutif mendapatkan nilai t-hitung 1.569223 dengan *probability* sebeanyak 0.1230. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ variabel preferensi Risiko eksekutif 1.569223 lebih kecil dari $t\text{-}_{tabel}$ (>1.66980) yang diperoleh dari $t\text{-}_{tabel}$ df = n-k artinnya df = 65-3 = 62 dan nilai probability 0.1230 >0.05. berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama (H1) dinyatakan

ditolak karena terbukti preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance.* (b) Variabel Kepemilikan asing memperoleh nilai $t\text{-}_{hitung}$ -2.745050 dengan *probability* sebanyak 0.0084. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ variabel kepemilikan asing -2.745050 lebih kecil dari t-tabel (>1.66980) yang diperoleh dari $t\text{-}_{tabel}$ df = n-k artinnya df = 65-3 = 62 dan nilai probability 0.0084 < 0.05. Dari hasil pengujian, hipotesis kedua (H2) diterima karena terbukti kepemilikan asing berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance.* (c) Variabel *transfer pricing* memperoleh nilai $t\text{-}_{hitung}$ -1.321949 dengan *probability* sebanyak 0.1923. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ variabel *transfer pricing* -1.321949 lebih kecil dari $t\text{-}_{tabel}$ (>1.66980) yang diperoleh dari t-tabel df = n-k artinnya df = 65-3 = 62 dan nilai probability 0.1230 >0.05. menurut hasil pengujian, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan ditolak karena terbukti *transfer pricing* tidak berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance.*

Uji F

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.051816	R-squared	0.535499
Mean dependent var	0.221464	Adjusted R-squared	0.393305
S.D. dependent var	0.076620	S.E. of regression	0.059679
Akaike info criterion	-2.589919	Sum squared resid	0.174520
Schwarz criterion	-2.054685	Log likelihood	100.1724
Hannan-Quinn criter.	-2.378735	F-statistic	3.765974
Durbin-Watson stat	2.060694	Prob(F-statistic)	0.000216

Gambar 6. Hasil Uji Simultan (Uji F).

(Sumber: output e-views 12, 2026).

Menurut gambar 6 hasil uji simultan (uji F) memaparkan bahwa nilai prob (F-Statistic) sebanyak 0.000216 (0.000216 < 0,05) sehingga keseluruhan variabel independen yaitu Preferensi risiko eksekutif, kepemilikan asing, dan *transfer pricing* berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yakni *tax avoidanc*e pada perusahaan sektor *basic materials* periode 2020-2024.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.051816	R-squared	0.535499
Mean dependent var	0.221464	Adjusted R-squared	0.393305
S.D. dependent var	0.076620	S.E. of regression	0.059679
Akaike info criterion	-2.589919	Sum squared resid	0.174520
Schwarz criterion	-2.054685	Log likelihood	100.1724
Hannan-Quinn criter.	-2.378735	F-statistic	3.765974
Durbin-Watson stat	2.060694	Prob(F-statistic)	0.000216

Gambar 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

(Sumber: output e-views 12, 2026).

Menurut gambar 7 hasil pengujian koefisien determinasi menaparkan bahwa nilai Adjusted R-Squared sebanyak 0.393305 atau 39.3%. Maka dapat dimaknai bahwa variabel independen bisa mempengaruhi variabel dependen sebesar 39.3%. Oleh karena itu secara simultan variabel preferensi Risiko eksekutif, kepemilikan asing, *transfer pricing* dapat mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 39.3% dan 60.7% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel lainnya salah satunya adalah kepemilikan institusional, intensitas modal, kompensasi eksekutif, insentif pajak dan lain-lain yang belum dipakai dalam penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Tax AvoidanceI

Hasil studi berdasarkan uji hipotesis yang pertama yaitu memaparkan bahwa nilai koefisien 0.146161 dan probabilitas preferensi risiko eksekutif sebannyak 0.1230 lebih besar dari koefisien 0.05. sehingga bisa disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan Hasil tersebut menunjukan bahwa tinggi atau rendahnya preferensi risiko eksekutif yang dipunyai eksekutif belum tentu mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tidak hanya disebabkan oleh karakter eksekutif sebagai pengambil keputusan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengendalian internal, pengawasan dewan komisaris, dengan demikian ruang gerak eksekutif dalam mengambil kebijakan lebih terbatas dalam melakukan *tax avoidance.*

Berdasarkan hasil studi ini memaparkan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik eksekutif dalam mengambil risiko bukan menjadi faktor yang menetapkan dalam kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Dari sudut pandang teori agensi, manajemen sebagai agen memang mempunyai kewenangan dari menetapkan berbagai kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Namun, keputusan terkait *tax avoidance* tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik eksekutif.

Berdasarkan sudut pandang teori agensi, dimana manajemen sebagai agen mempunyai kewajiban untuk menjalankan perusahaan sesuai kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Meskipun eksekutif memiliki karakter risk taker, keputusan yang diambil tetap harus mempertimbangkan risiko hukum, risiko reputasi, serta dampaknya terhadap keberlangsungan perusahaan. jadi, manajemen cenderung teliti untuk menentukan kebijakan perpajakan

sehingga preferensi risiko eksekutif bukan sebagai faktor utama yang memengaruhi praktik *tax avoidance*.

Selain itu, dari hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian Desri Amalia Safangah (2023) yang menyimpulkan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan akan mengutamakan kepatuhan pada peraturan perpajakan dibandingkan mengambil risiko yang dapat menimbulkan sanksi maupun menurunkan reputasi perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tax AvoidanceI

Menurut Hasil penelitian dari uji yang dilakukan, hipotesis yang kedua yaitu menjelaskan bahwa nilai koefisien -0.523595 dan probabilitas kepemilikan asing sebanyak 0.0084 lebih kecil dari koefisien 0.05. sehinnga bisa disimpulkan bahwa H2 diterima yang maknanya kepemilikan asing positif terhadap *tax avoidance*

Suatu korporasi yang mempunyai tingkat kepemilikan asing yang tinggi memberikan pengaruh yang lebih besar kepada investor asing dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Investor asing umumnya menginginkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi sehingga mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi terhadap beban perusahaan, termasuk beban pajak. Oleh karena itu, manajemen dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan yang masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi memperkecil beban pajak sehingga laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan menjadi lebih optimal.I

Hasil menyatakan berdasarkan penelitian ini memaparkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Hal tersebut menunjukan bahwa banyaknya proporsi kepemilikan saham oleh investor asing dapat mepengaruhi kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Dalam teori agensi, pemegang saham asing sebagai principal memiliki kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengawasan terhadap kinerja manajemen. sehingga, keberadaan investor asing dapat mendorong manajemen untuk menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih efisien, namun tetap mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku demi menjaga keberlanjutan perusahaan.

Menurut hasil penelitian, didukung dengan pandangan teori agensi yang memaparkan bahwa manajemen (agen) berupaya menghasilkan kinerja yang baik kepada pemegang saham (principal) kepemilikan asing yang tinggi menginginkan dan mendorong manajemen (agen) agar meningkatkan laba setelah pajak dengan melakukan efisiensi pajak, sehingga kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance.I*

Hasil penelitian ini sama, dengan penelitian Iqbal Alianda, Andreas, Nasrizal dan Azhar (2021) yang menjelaskan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Penelitian tersebut menjelaskan bahwa besarnya kepemilikan asing, jadi semakin besar juga pengaruh investor asing pada penetapkan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan yang bertujuan meningkatkan laba perusahaan.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Menurut hasil penelitian, hipotesis yang ketiga yaitu menyatakan bahwa nilai koefisien sebesar -0.063761 dan probabilitas *Transfer Pricing* sebanyak 0.1923 lebih besar dari koefisien 0.05. jadi disimpulkan bahwa H3 ditolak maknanya *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*I

Suatu Perusahaan tidak melakukan manipulasi harga beli dan menurunkan harga jual serta tidak melakukan pemindahan keuntungan Perusahaan ketempat yang memiliki pajak suaka rendah sehingga Perusahaan tidak melakukan celah dalam *tax avoidance.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan perusahaan tidak selalu dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan sebagai bagian dari aktivitas operasional perusahaan dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan *transfer pricing* yang sesuai dengan regulasi tidak serta-merta meningkatkan praktik *tax avoidance* serta dapat meminimalkan risiko terjadinya sengketa perpajakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi yang dipakai perusahaan tidak serta dipergunakan sebagai bentuk upaya melakukan *tax avoidance*. Praktik *transfer pricing* bisa dilakukan sebagai bagian dari aktivitas operasional perusahaan dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran berdasarkan ketetapan perpajakan yang berlaku. sehingga, penggunaan *transfer pricing* yang sesuai dengan regulasi tidak serta-merta meningkatkan praktik *tax avoidance* serta dapat meminimalkan risiko terjadinya sengketa perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan melihat teori agensi yang memaparkan bahwa manajemen sebagai agen mempunyai tanggung jawab yang menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Meskipun *transfer pricing* dapat digunakan sebagai strategi untuk transaksi antar perusahaan yang mempunyai keterkaitan

hubunga istimewa, manajemen tetap mempertimbangkan risiko pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, serta reputasi perusahaan apabila kebijakan tersebut disalahgunakan untuk melakukan penghindaran pajak. sehingga, *transfer pricing* dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.I*

Hasil dari penelitian ini sama, dengan penelitian yang dijelaskan Nasywa Ghina, Ratna Herawati, Dian Indriana Hapsari, dan Purwantoro (2023) yang memaparkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Penelitian tersebut memaparkan bahwa transaksi *transfer pricing* yang digunakan perusahaan belum tentu untuk melakukan *tax avoidance*, melainkan lebih banyak dipakai sebagai dukungan operasional perusahaan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Fajar Ramadhan, Kurnia (2021) yang memaparkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya regulasi perpajakan yang semakin ketat mengenai transaksi afiliasi membuat perusahaan lebih teliti pada penerapan ketentuan *transfer pricing* sehingga tidak berdampak terhadap praktik *tax avoidance*.I

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Kepemilikan Asing dan Transfer Pricing Terhadap Tax AvoidanceI

Hasil dari penelitian serta pengujian yang dilakukan pada hipotesis keempat memaparkan bahwa preferensi risiko eksekutif, kepemilikan asing, dan *transfer pricing* berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance.* Hasil dari uji simultan (uji F) Mendapatkan nilai signifikansi probabilitas sebanyak 0.000216 < 0.05 hal ini menunjukan *tax avoidance* dipengaruhi oleh preferensi risiko eksekutif, kepemilikan asing, *transfer pricing* secara simultan. Dengan demikian dikatakan bahwa hipotesis diterima. Sehingga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi risiko eksekutif, kepemilikan asing dan *transfer pricing* memiliki keterkaitan yang erat. Jadi jika faktor-faktor ini dipadukan menghasilkan hubungan erat dengan *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN

Preferensi risiko eksekutif mempunyai koefisien 0.146161 dan nilai probabilitas 0.1230 (>0.05). Hasil ini menunjukan bahwa Preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maknanya bahwa eksekutif suatu perusahaan dalam pengambilan kebijakan mengambil risiko yang berhati hati sehingga tidak melakukan *tax avoidance* demi memperkecil tanggungan pajak yang ditanggung oleh perusahaan, didukung teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen (agen) cenderung memberikan citra positif kepada pemegang saham (prinsipal) dengan melakukan kepatuhan dalam membayar pajak oleh karena itu pada

penelitian ini preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena manajemen (agen) lebih mengutamakan menjaga reputasi yang baik kepada pemegang saham (principal).Kepemilikan asing mempunyai koefisien -0.523595 dan probabilitas 0.0084 (<0.05). Hasil ini menunjukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*. maknanya suatu perusahaan yang mempunyai kepemilikan asing yang banyak menyebabkan pihak asing mempunyai kekuatan sebagai penentu kebijakan, pihak asing menginginkan keuntungan dengan tingkat pengembalian yang tinggi, oleh sebab itu manajemen akan melakukan memanfaatkan celah dalam *tax avoidance* sehingga laba setelah pajak lebih tinggi. didukung teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen (agen) berupaya memberikan kinerja yang baik kepada pemegang saham (principal) kepemilikan asing yang tinggi menginginkan dan mendorong manajemen (agen) agar meningkatkan laba setelah pajak dengan melakukan efisiensi pajak, sehingga kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance.ITransfer pricing* mempunyai koefisien -0.063761 dan probability 0.1923 (>0.05). Hasil ini menunjukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Suatu Perusahaan tidak melakukan manipulasi harga beli dan menurunkan harga jual serta tidak melakukan pemindahan keuntungan Perusahaan ketempat yang memiliki pajak suaka rendah sehingga Perusahaan tidak melakukan celah dalam *tax avoidance* didukung oleh teori agensi menjelaskan bahwa adanya pengawasan dari pemegang saham (principal) membatasi tindakan manajemen (agen) agar menjalankan aturan perpajakan dengan baik dan tidak menggunakan celah *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, sehingga *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.I*Secara simultan, nilai prob (F-statistic) sebesar 0.000216 (<0.05). Hasil ini menunjukan bahwa preferensi risiko eksekutif, kepemilikan asing dan *transfer pricing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

DAFTAR REFERENSI

Alianda, I., & Azhar, A. L. (2021). Pengaruh kepemilikan asing, foreign operation dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. 2(1).

Arliani Yohanes, D. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, transfer pricing, dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. 3(1). https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844

Chrisandy, M. H. (2022). Pengaruh transfer pricing, beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kimia. Syntax Idea, 4(5). https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i5.1832

Desri Amalia Safangah. (2023). Pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen. https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.27

Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: A systematic literature review and future research directions. LBS Journal of Management & Research, 21(2), 197–217. https://doi.org/10.1108/LBSJMR-12-2022-0082

Egbunike, F. C., Gunardi, A., Ugochukwu, U., & Hermawan, A. (2021). Internal corporate governance mechanisms and corporate tax avoidance in Nigeria: A quantile regression approach. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 16(1), 20. https://doi.org/10.24843/JIAB.2021.v16.i01.p02

Febriana, L., Kesuma, A. I., & Mulawarman, U. (2023). Pengaruh preferensi risiko eksekutif, insentif pajak, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak.

Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. 11(2). https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2293

Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi.

Handayani, P., Ratnasari, F., & M. N. (2023). Pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi, 18(2), 239–245. https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.2064

Hidayati, Al Hasyim, A. A. (2022). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak.

Ikhsan, A. (2010). Akuntansi keperilakuan (2nd ed.).

Kurnia, F. R. (2021). Pengaruh preferensi risiko eksekutif, intensitas aset, dan transfer pricing terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2019). E-Proceeding of Management, 8, 2–2.

Nurmawan, M. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. 4, 5–11. https://doi.org/10.20885/NCAF.Vol4.Art2

Octaryno, T. (2025). Impact of debt-equity-ratio regulation and foreign ownership on tax avoidance: The moderating role of profitability in Indonesian public companies. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 11(1), 38–47. https://doi.org/10.33197/jabe.vol11.iss1.2025.2403

Omega, R., Putri, W., & Indriani, E. (2020). The influence of executive stock holdings, executive compensation and executive risk preferences against tax avoidance. Advance: Jurnal Akuntansi, 7(1), 64–75.

Prasetyo, M. S. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(1), 140–148. https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.277

Purba. (2023). Metodologi penelitian.

Putri, A., Adib, N., & Rahmanti, V. N. (2024). Does transfer pricing, sales growth and capital intensity affect tax aggressiveness? Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 14(2), 459–476. https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.34230

Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826

Ramadhan, F. A., & Purnamasari, D. (2025). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan coal production yang terdaftar di BEI 2019–2023). Owner, 9(2), 1548–1568. https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2716

Roslita. (2020). Pengaruh pajak, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap penetapan transfer pricing. Jurnal Manajemen Bisnis.

Safangah, D. A. (2023). Pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen. https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.27

Safitri, D., Anis, D., & Rizal, S. (2023). Pengaruh deferred tax expense, capital intensity, kepemilikan institusional terhadap tax avoidance perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, 8(2). https://doi.org/10.35968/jbau.v8i2.1059

Sugiyono. (2023). Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, R & D. Alfabeta.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. Owner, 6(1), 386–399. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607

Wadi, I., Tatariyanto, F., & Nofryanti, N. (2025). Pengaruh karakteristik perusahaan, kompensasi eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, 8(1), 38–49. https://doi.org/10.33753/madani.v8i1.416